

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekitar 17.504 pulau membentuk negara Indonesia yang menjadikan negara kepulauan terbesar di dunia. Dimana 16.056 di antaranya telah distandarisasi dan diakui secara resmi oleh PBB. Luas wilayah perairan Indonesia adalah 6,4 juta km², dimana 0,29 juta km² merupakan wilayah laut teritorial, 3,11 juta km² merupakan perairan pedalaman dan perairan kepulauan, serta 3,00 juta km² merupakan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 108.000 km, luas landas kontinen seluas 2,8 juta km², dan kawasan zona laut tambahan seluas 0,27 juta km²¹.

Dalam indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) bidang ekosistem termasuk salah satu dari 14 tujuan dan target Indonesia. Hal ini tertuang dalam tujuan yang ke-14 yaitu melestarikan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan. Lebih lanjutnya mengenai ini juga disebutkan bahwa setiap organisasi ditunjuk untuk melakukan pengelolaan dan juga bertanggungjawab melaporkan perkembangannya dalam setiap tahunnya². Mengenai sumber daya kelautan sendiri yang bertanggungjawab ialah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kemudian memberikan kewenangannya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk mengelola

¹ Ridwan Lasabuda. 2023. "Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia".

² Kementerian PPN/Bappenas, 2020. "Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs).

provinsi masing-masing di bidang kelautan dan perikanan.

Dengan lebih dari 400 spesies kawasan Indo-Pasifik, yang sebagian besar berada di laut teritorial Indonesia merupakan episentrum keanekaragaman terumbu karang global. Banyak wilayah pesisir yang menjadi rumah bagi berbagai spesies alga laut. Selain keanekaragaman hayati yang tinggi, sumber daya hayati laut kita juga mempunyai habitat yang luas, terdiri dari 8,5 juta hektar terumbu karang dan 2,4 juta hektar hutan bakau. Dari segi biologi, wilayah pesisir dan laut Indonesia juga bernilai bagi seluruh dunia karena ikan-ikan yang bermigrasi jauh, termasuk tuna, lumba-lumba, paus, dan penyu, tinggal di perairan Indonesia.

Untuk menjaga produktivitas sektor sumber daya khususnya perikanan yang menjadi prioritas utama masyarakat Indonesia, ekosistem laut dan sumber daya yang ditopangnya harus dilestarikan. Terumbu karang merupakan sumber daya dan benteng alam yang dapat melindungi pantai dari gelombang serta menyediakan makanan dan obat-obatan. Terumbu karang sendiri memiliki nilai ekonomi tahunan sebesar 1,6 miliar dolar AS di Indonesia.

Pembangunan ekosistem berbasis kelautan tertuang pada tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Ekosistem terdiri dari semua unit biosistem yang dikombinasikan dengan hubungan timbal balik antara lingkungan fisik dan organisme. Hubungan ini menghasilkan struktur biotik spesifik yang mendorong siklus material antara organisme dan anorganisme.

Mengenai hal ini dalam SDGs disebutkan bahwa target dari pelestarian sumber daya kelautan ialah menjamin ekosistem kelautan yang aman dengan

melibatkan individu, perusahaan, dan pemerintah. Salah satu bentuk perilakunya yaitu penangkapan ikan yang dibatasi agar keberlanjutan ekosistemnya tetap terjaga. Adapun indikator lainnya yaitu larangan penangkapan ikan yang merusak, pembuangan limbah utama yang tidak langsung menuju laut, pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah pesisir dan laut, serta rehabilitasi dan juga pengelolaan terumbu karang³.

Dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pula-pulau kecil di atur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Perubahan ini dilakukan untuk menyempurnakan beberapa pasal dan juga mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat⁴.

Dalam upaya mengelola dan melakukan pengawasan terhadap ekosistem kelautan, selanjutnya dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Ketentuan ini dijelaskan dalam Bab V tentang kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan, pada pasal 27 yaitu⁵:

- 1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.
- 2) Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

³ Ibid.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, BAB V tentang Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah yang Berciri Kepulauan, Pasal 27.

- a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
 - b. Pengaturan administratif;
 - c. Pengaturan tata ruang;
 - d. Ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
 - e. Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
- 3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
 - 4) Apabila wilayah laut antardua daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur daerah provinsi tersebut.
 - 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

Bidang yang sangat menjanjikan bagi pembangunan nasional di masa depan adalah industri maritim. Sektor utama industri kelautan adalah bangunan kelautan, jasa kelautan, pertambangan kelautan, transportasi laut, wisata bahari, bangunan kelautan, dan perikanan laut. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sektor kelautan dan perikanan setiap provinsi setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan memikul tanggung jawab di bidang sumber daya kelautan.

Laut dan ekosistem di Sumatera Barat memerlukan pengelolaan yang cermat. Dimana wilayah geografisnya sangat penting karena perairan umum (empat danau besar, sungai, telaga, waduk, dan sejenisnya) luasnya 62.400 km² jauh melebihi luas daratan Provinsi Sumatera Barat, dan luas laut termasuk ZEE meliputi area seluas 51.060,23 km². Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Sektor Kelautan dan Perikanan diharapkan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Sumatera Barat di masa depan mengingat luas wilayah dan besarnya potensi yang dimilikinya dalam hal sumber daya ikan dan jasa lingkungan (wisata bahari, resor, olah raga bahari, dan lain-lain)⁶.

Dengan garis pantai sepanjang 2.420.357 km dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 186.580 km², industri kelautan dan perikanan tentu sangat bernilai. Lingkungan perairan yang mungkin ada di Sumatera Barat meliputi ikan air tawar dan laut, hutan bakau, terumbu karang, padang lamun, rumput laut, penyu, dan banyak lagi.

Pembangunan kelautan dan perikanan yang dilakukan selama ini membuahkan hasil yang sangat positif. Untuk dapat beradaptasi dan menjawab tantangan strategi lingkungan yang berkembang pesat ini, pembangunan kelautan dan perikanan bangsa harus dipercepat secara serius mengingat dinamika perubahan tatanan global dan nasional.

Dalam mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Pemerintah Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun


⁶ Hery Purnobasuki. 2012. "Pemanfaatan Hutan Mangrove Sebagai Penyimpanan Karbon". Buletin PSL Universitas Surabaya. 28, hal 3-5.

2010 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil⁷. Pada Bab II mengenai Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup dijelaskan bahwa:

Pasal 2:

Pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Keberlanjutan;
- b. Konsistensi;
- c. Keterpaduan;
- d. Kepastian hukum;
- e. Kemitraan;
- f. Pemerataan;
- g. Peran serta masyarakat;
- h. Keterbukaan;
- i. Desentralisasi;
- j. Akuntabilitas; dan
- k. Keadilan.



Pasal 3:

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan:

- a. Melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta system ekologisnya secara berkelanjutan;

⁷ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

- b. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan;
- d. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 4:

Ruang lingkup pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:

- a. Seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan pesisir dan pulau-pulau kecil dan ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas pada saat air surut terendah;
- b. Perencanaan, pemanfaatan, konservasi, mitigasi bencana, pengawasan dan pengendalian.

Berdasarkan kutipan dari salah satu media berita elektronik menyebutkan bahwa, kondisi terumbu karang di perairan Sumatera Barat (Sumbar) semakin memburuk. Saat ini, hanya 25% terumbu karang yang berada dalam kondisi sehat. Sementara itu, kerusakan dialami oleh 75% sisanya⁸. "Salah satu penyebab

⁸ ER Chania. 2022. "75 Persn Terumbu Karang di Laut Sumatera Barat Rusak".

kerusakan dipicu coral bleaching atau pemutihan karang yang terjadi akibat naiknya suhu air laut pada tahun 2015-2016 lalu," kata Yosmeri.

Penanaman kembali terumbu karang di beberapa lokasi di dalam perairan merupakan salah satu cara untuk mencegah kerusakan ekosistem tersebut. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penanaman kembali 3.900 bibit terumbu karang pada tahun ini. Di perairan sekitar Pulau Pigago Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, dilakukan penanaman bibit terumbu karang. kemudian di perairan pantai Pesisir Selatan. Proses perbaikan terumbu karang sebenarnya memakan waktu sekitar satu tahun. Selain itu mengenai kerusakan hutan mangrove DLH Sumatera Barat juga menyebutkan setengah dari luas hutan mangrove yang ada sudah rusak dan diambang kritis. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan pendataan ulang dan penanaman kembali mangrove tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Sumbar mencatat, dari 39 ribu hektare hutan mangrove yang ada di Sumbar, 50 persennya dalam kondisi kritis⁹.

Hal ini juga terbukti dari peralihan hutan mangrove di kawasan Agam yang beralih fungsi menjadi tambak udang. Dimana 1,5 Ha hutan mangrove di wilayah Pasia Paneh, Nagari Tiku Selatan rusak parah akibat dibabat habis untuk dialihkan menjadi tambak udang. Tentunya, kerusakan kawasan ini akan berdampak pada ekosistem yang berada di sekitar wilayah penanaman mangrove serta bencana seperti abrasi pantai yang akan menunggu di depan mata. Tentunya, hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan

⁹ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. 2022 *"Setengah Dari Luas Hutan Mangrove Di Sumbar Kritis Dan Rusak"*.

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil¹⁰.

Dalam mengelola ekosistem kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat ditinjau dari 7 aspek pengelolaan Koomain. Hal ini bisa melihat sejauh mana cara pengelolaan yang dilakukan baik oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat bersama mitra bahari sehingga mendapatkan penghargaan Eektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah (EVIKA) pada Tahun 2023. Tetapi, walaupun begitu masih terdapat beberapa hal yang menjadi catatan serta kendala dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini.

Menindaklanjuti hal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat pun melakukan pengelolaan terhadap ekosistem laut. Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam menjaga dan mengelola keutuhan ekosistem ini terdapat bidang pengelolaan dan pengawasan SDKP. Berdasarkan wawancara dengan Yuniwel Hendri S.Pi selaku pengawas perikanan ahli muda yaitu:

“Program pengelolaan dan pengawasan ini merupakan program unggulan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat. Pengawasan ini dilakukan baik di laut maupun perairan umum yang ada di darat seperti danau, waduk, dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang bergantung pada laut. Salah satu bentuk pengawasannya yaitu mengenai alat tangkap untuk perairan, kelengkapan dokumen-dokumen kapal yang berada di perairan di Sumatera Barat. Pengawasan ini dilakukan supaya SDA dan kerusakan ekosistem bisa di minimalisir”. (wawancara bersama Yuniwel Hendri S.Pi selaku pengawas Perikanan Ahli Muda pada 19 Juni 2023)

Pengelolaan ekosistem perairan sendiri juga dilakukan oleh Dinas Kelautan

¹⁰ Andri Mardiansyah Dedy Priatmojo. 2019 “Hutan Mangrove Di Agam Beralihfungsi Jadi Tambak Udang”.

dan Perikanan Sumatera Barat. Kegiatannya sendiri yaitu penanaman cemara laut dan mangrove. Selain itu, tranplantasi terumbu karang juga dilakukan. Pengelolaan ekosistem ini sendiri rutin dilakukan setiap tahunnya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar.

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat, bisa dilihat data penanaman pohon mangrove dari tahun ke tahun, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kegiatan Penanaman Pohon Mangrove

| No | Kabupaten/Kota | Tahun | Jumlah (batang) |
|----|---|-------|-----------------|
| 1 | Kota Pariaman (Naras) | 2013 | 11.000 |
| 2 | Kab. Pesisir Selatan (Sungai Tunu dan Sumedang) | 2013 | 10.000 |
| 3 | Kab. Pesisir Selatan (Surantiah) | 2014 | 13.000 |
| 4 | Kab. Pasaman Barat (Muaro Air Bangis) | 2015 | 15.000 |
| 5 | Kab. Padang Pariaman (Nagari Gasan Gadang) | 2015 | 7.000 |
| 6 | Kab. Padang Pariaman (Nagari Tiram Tapakis) | 2018 | 10.000 |
| 7 | Kab. Pesisir Selatan (Nagari Sungai Pinang) | 2019 | 7.000 |
| 8 | Kab. Pasaman barat (Maligi) | 2021 | 7.500 |
| 9 | Kab. Pasaman Barat (Mandiingin) | 2022 | 11.500 |
| 10 | Kab. Pasaman Barat (Maligi) | 2023 | 8.500 |

Sumber: DKP Sumbar 2023

Selain itu, berdasarkan data yang di dapat ada juga dilakukan transplantasi terumbu karang, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Transplantasi Terumbu Karang

| No | Lokasi Kegiatan | Kabupaten/Kota | Tahun |
|----|---------------------|---------------------------|-------|
| 1 | Pulau Setan | Kabupaten Pesisir Selatan | 2013 |
| 2 | Pulau Pagang | Kabupaten Pesisir Selatan | 2014 |
| 3 | Pulau Angso | Kota Pariaman | 2015 |
| 4 | Pulau Pasumpahan | Kota Padang | 2015 |
| 5 | Pulau Pigago | Kabupaten Pasaman Barat | 2017 |
| 6 | Pulau Kerabak Ketek | Kabupaten Pesisir Selatan | 2017 |
| 7 | Pulau Kerabak Ketek | Kabupaten Pesisir Selatan | 2018 |
| 8 | Pulau Kerabak Ketek | Kabupaten Pesisir Selatan | 2021 |
| 9 | Pulau Kerabak Ketek | Kabupaten Pesisir Selatan | 2022 |

Sumber: DKP Sumbar 2023

Terkait Ekosistem Padang Lamun, di Sumatera Barat sendiri tidak ada ditemukannya ekosistem ini. Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Elvia Rinelda, ST, MT selaku pengelola ekosistem laut dan pesisir. Untuk ekosistem esturianya hanya di fokuskan pada penanaman mangrove saja.

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa penanaman pohon mangrove sudah

dilakukan sejak tahun 2013, bahkan sebelum diberlakukannya undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai peralihan kewenangan pemerintah provinsi untuk mengelola wilayah pesisir dan kelautan. Walaupun begitu, penanaman yang dilakukan secara rutin tiap tahunnya baru di mulai sejak tahun 2021-2023. Berdasarkan tabel 1.2, diketahui bahwa sejak 2017-2022 Pulau Kerabak Ketek di Kab, Pesisir Selatan selalu menjadi tempat dilakukannya transplantasi terumbu karang. Salah satu metode untuk memulihkan terumbu karang yang semakin rusak dikenal sebagai transplantasi terumbu karang, yang melibatkan pemotongan atau pencangkakan karang hidup dan menanamnya di lokasi berbeda untuk memperbaiki kerusakan atau untuk menciptakan habitat baru.

Dapat disimpulkan dari tabel 1.1 dan 1.2 bahwa, Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat benar-benar melakukan pengelolaan terhadap ekosistem kelautan yang berada di lokasi perairan Sumatera Barat. Sesuai dengan tabel 1.1 dan 1.2 juga diketahui bahwa sudah dilakukan pengelolaan secara berkelanjutan yang juga disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hal ini dilakukan untuk melindungi seluruh sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tentunya di perlukan anggaran yang mendukung juga. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 Bab XV mengenai pembiayaan pada pasal 40 bersumber dari:

1. Pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk melaksanakan peraturan daerah ini pada setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

2. Sumber pembiayaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Tabel 1.3

Anggaran Dana Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat 2021 - 2022

| No | Program | Anggaran 2021 (Rp) | Anggaran 2022 (Rp) | Anggaran 2023 (Rp) | Keterangan |
|----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 21.280.980. 583,- | 24.200.633.2 45 | 28.437.83 3.644 | APBD |
| 2 | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 4.815.131.7 57,- | 4.018.151.35 0 | 8.663.526. 401 | APBD |
| 3 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 25.390.359. 182,- | 42.206.525.9 26 | 29.820.49 4.643 | APBD |
| 4 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 3.703.750.6 20,- | 9.581.201.05 5 | 11.992.21 5.032 | APBD |

| | | | | | |
|---|---|-----------------|---------------|---------------|------|
| 5 | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | 2.055.181.325,- | 3.427.218.450 | 5.719.215.032 | APBD |
| 6 | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil | 2.831.459.311,- | 6.214.468.510 | 5.203.673.774 | APBD |

Sumber: LAKIP DKP 2021-2023

Dari tabel 1.3 bisa dilihat bahwa anggaran untuk program kerja Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yaitu sebanyak Rp. 4.815.131.757 pada tahun 2021, 4.018.151.350 di tahun 2022, sementara itu pada tahun 2023 naik menjadi 8.663.526.401. Anggaran untuk program kerja ini sendiri berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dimana dari keseluruhan anggaran untuk program yang ada, hanya Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang menurun di tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 anggarannya di naikan lagi menjadi 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Adapun pembagian anggaran untuk program kerja ini dijelaskan pada tabel dibawah ini.


Tabel 1.4**Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2021**

| No | Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat | Anggaran |
|----------|---|----------------------|
| I | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL | 4.815.131.157 |
| A | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | 434.263.500 |
| 1 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | 58.640.000 |
| 2 | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil | 225.370.000 |
| 3 | Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 150.235.500 |
| B | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil | 176.971.400 |
| 1 | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 115.995.000 |
| 2 | Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 34.836.400 |
| 3 | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 26.140.000 |

Sumber: LAKIP DKP 2021

Program pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil sendiri memiliki banyak kegiatan yang bisa dilihat pada tabel 1.3 yaitu:

1. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 Mil di luar minyak dan gas bumi dengan sub kegiatan:
 - a. Pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah pusat.
 - b. Rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - c. Mitigasi bencana wilayah perairan dan pulau-pulau kecil.
2. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dengan sub kegiatan:
 - a. Pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - b. Penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
 - c. Pemberian pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.



Tabel 1.5

Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2022

| No | Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat | Anggaran |
|----------|--|----------------------|
| I | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL | 4.018.151.350 |
| A | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | 2.902.320.500 |
| 1 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir | 100.000.000 |

| | | |
|----------|---|----------------------|
| | dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | |
| 2 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (UPTD-UPTD KPSDKP) | 1.813.633.200 |
| 3 | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 557.314.300 |
| 4 | Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 431.373.000 |
| B | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 1.115.830.850 |
| 1 | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 382.509.400 |
| 2 | Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 228.481.450 |
| 3 | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 504.840.000 |

Sumber: LAKIP DKP 2022

Walaupun anggaran untuk program ini dari tahun 2021 ke 2022 diturunkan, pada tahun 2022 untuk pengelolaan ruang laut sampai 12 mil diluar gas dan minyak bumi, sub kegiatannya ditambah 1 dibawah tanggungjawab UPTD KPSDKP. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa program pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil dibagi 2 yaitu, pengelolaan ruang laut hingga 12 mil di luar minyak dan gas tercakup dalam. Selain itu, masyarakat pulau-pulau kecil dan pesisir harus diberdayakan. Pada penelitian ini akan

difokuskan pada pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 Mil diluar minyak dan gas bumi. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu pengelolaan Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah pusat, pengelolaan Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah pusat (UPTD-UPTD KPSDKP), rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam pengelolaannya, walaupun capaian indikator kinerja persentase efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil sebesar 104,67% dan peresentase penyerapan anggaran sebesar 87,63%, setidaknya dana yang sudah di efisiensi sebesar 17,04%. Tetapi masih terdapat kekurangan dan juga hambatan dalam pengelolaan ini yaitu:

1. Kurang dan juga tidak layak sarana dan prasana.
2. Anggaran yang terbatas.
3. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memahami konservasi.
4. Kurangnya sumber daya manusia mengenai pengawasan wilayah.
5. Nelayan lokal dan daerah yang tidak mengetahui aturan mengenai pengelolaan wilayah kawasan konservasi dan perikanan.
6. *Illegal fishing* yang masih banyak ditemui, sehingga berdampak pada rusaknya ekosistem.
7. Perdagangan dan perburuan telur penyu yang harusnya dilestarikan, tetapi

masih diperjual belikan.¹¹

Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Bab VIII mengenai Mitra Bahari Pasal 29 ayat (1) ditegaskan bahwa:

“Dalam upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dibentuk Mitra Bahari sebagai forum kerjasama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat dan atau dunia usaha.”

Bentuk keseriusan DKP Sumbar juga bekerja sama dengan Provinsi Bengkulu mengenai pengawasan Illegal Fishing. Tujuannya agar pengelolaan potensi dan sumberdaya menjadi lebih efektif dan efisien. Perjanjian kerjasama yang disepakati ini ialah Pengawasan Sumberdayan dan Perikanan melalui operasi pengawasan *illegal fishing* di perbatasan antar daerah¹².

Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat juga pernah menggelar acara Ajang Putra Putri Maritim Award yang ditujukan untuk pejuang konservasi dan lingkungan pesisir. Penghargaan ini dimaksudkan untuk memberi penghargaan kepada generasi muda atas kontribusi signifikan mereka terhadap pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan sumber daya laut secara bijaksana. Ada dua kategori dalam acara ini, yaitu Kategori Pelaku/Pemelihara Maritim dan Kategori Inisiator/Motivator Maritim¹³. Harapannya setelah adanya acara ini, generasi

¹¹ Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat. 2022 “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022”.

¹² dkpadmin. 2023. “DKP Sumbar Jalin Kerjasama Antar Daerah Dalam Pengawasan Illegal Fishing Dengan Prov. Bengkulu”.

¹³ dkpadmin. 2023 “Ajang Putra Putri Maritim Award Sukses Digelar Harapan Baru Untuk

muda dapat mencontoh dan melakukan perbuatan nyata terhadap laut dan menjadi generasi muda maritim Indonesia.

Dinas Kelautan dan Provinsi Sumatera Barat juga melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu Indonesia *Indonesia Marcetting Association* (IMA). Dalam kunjungan IMA ke DKP Sumbar mereka membicarakan tentang kelestarian hutan mangrove yang ada di Sumatera Barat. IMA membantu 2.790 batang bibit mangrove yang akan di tanam pada 18-30 Juni 2023. Dalam penanaman ini juga diserahkan dan juga ditanam Bersama Gubernur Sumatera Barat, Kapolda Sumbar, dan juga Danrem¹⁴.



Gambar 1.1

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bersama IMA (*Indonesia Marcetting Association*)

Sumber: DKP Sumbar 2023

Dari beberapa kerjasama diatas bisa dikatakan bahwa untuk melakukan pengelolaan wilayah kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil sangat banyak orang-orang yang dilibatkan. Kerteliban atau kerjasama ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari program kerja yang akan dilakukan ini. Bukan hanya dalam lingkup

Pejuang Konservasi Dan Lingkungan Pesisir".

¹⁴ Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat. 2023 "Kadis DKP Sumbar Terima Kunjungan IMA".

internal saja, tetapi eksternal dari organisasi juga dilibatkan, dengan ketentuan sama-sama menggeluti bidang pengelolaan kelautan. Kerjasama dengan provinsi yang terdekat pun juga dilakukan agar program ini bisa berjalan dan mencapai tujuan dari dibuatnya program kerja ini. Hasilnya tentu akan sesuai juga dengan usaha-usah yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pengelolaan wilayah kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat bersama Asisten II Gubernur Sumatera Barat juga melakukan sosialisasi penanaman cemara laut. Sosialisasi ini diadakan di Nagari Manggopoh Palak Gadang, Ulakan, Kab. Padang Pariaman, pada 20 Mei 2023¹⁵. Aksi ini dilakukan untuk upaya mitigasi bencana seperti menahan laju abrasi pantai, gelombang laut, dan memecah angin pantai yang kencang dapat merusak atap rumah masyarakat. Pada kegiatan ini mereka juga menghimbau masyarakat untuk merawat cemara laut yang kemungkinan bisa menjadi salah satu potensi pariwisata dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.

Penanaman cemara laut juga dilakukan untuk melindungi dari keberlanjutan ekosistem yang ada di laut itu sendiri. Sebab, faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem bukan hanya dari manusia saja, tetapi juga bisa faktor alam seperti cuaca dan juga angin. Adapun kegiatan penanaman cemara laut yang dilakukan ialah sebagai berikut:

¹⁵ Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat. 2023. *“Asisten II Wakili Gubernur Sosialisasi Penanaman Cemara Laut”*.

Gambar 1.2

Penanaman Cemara Laut



Sumber: DKP Sumbar 2023

Dalam pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil juga merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, RZWP3K yang diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah¹⁶. Dengan aturan ini diharapkan bisa mengurangi konflik kepentingan serta dapat menyelamatkan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil agar tetap terjaga.

Walaupun begitu, ancaman besar seperti abrasi pantai terus terjadi di Sumatera barat, terlebih lagi di sepanjang 2023. Berdasarkan data dari Loka Riset Sumber dan Kerentanan Pesisir KKP menyebutkan bahwa, setiap tahunnya Padang kehilangan garis pantainya sepanjang 21-49,4 meter akibat abrasi ini. Tidak hanya Padang, wilayah lain di Sumatera Barat yang juga merasakan akibat yang sama yaitu Pesisir Selatan, Agam, dan Pasaman Barat.¹⁷

Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 bertempat di aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar telah disetujui. Baik instansi pemerintah terkait

¹⁶ dkpadmin. 2023. "DKP Gelar Pra FGD Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil".

¹⁷ Doni Hariandi. 2023. "Ancaman Dan Upaya Penanggulangan Abrasi Pantai Di Sumatera Barat".

maupun sejumlah pelaku usaha telah menerapkan pengaturan ini. Pengembangan wilayah pesisir, pariwisata, peternakan, dan operasional pelabuhan semuanya memanfaatkan ruang laut¹⁸.

Dapat dikatakan bahwa pemerintah mempertimbangkan justifikasi kebijakan tersebut ketika menetapkan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir. Peraturan pemerintah terkini yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang juga telah diperbarui dalam hal ini. Mencegah konflik kepentingan dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir adalah tujuannya.

Dalam melakukan pengelolaan juga di iringi dengan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Hal ini juga dibenarkan oleh Yuniwel Hendri S.Pi selaku pengawas perikanan ahli muda yaitu:

“Pengawasan ini salah satu faktor penunjang suatu keberhasilan, suatu peningkatan ekonomi baik itu masyarakat. Apa yang dilakukan oleh pengawasan itu, pertama terkait dengan alat tangkap, kalau alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, kita akan melakukan proses sesuai dengan aturan perundang-undangan. Begitu juga dengan adanya dokumen-dokumen, kalau misalnya dilaut kapal-kapal yang tidak mempunyai dokumen harus melengkapi dokumen, itu salah satunya. Jadi memang peningkatan ekonomi berkaitan dengan penangkapan ikan, karena adanya alat-alat tangkap yang tidak ramah lingkungan kalau kita tidak intensif melakukan pengawasan, itu akan berakibat bisa menurunnya potensi sumber daya ikan di perairan”.
(wawancara bersama Yuniwel Hendri S.Pi selaku pengawas Perikanan Ahli Muda pada 19 Juni 2023)

Lebih lanjut lagi, dia juga menyampaikan bahwa sanksi untuk pelanggaran dalam ini maksimal kurungan 5 tahun penjara dengan ketentuan denda 2 M. tentunya hal ini menjadi dasar bahwa adanya keseriusan Dinas Kelautan dan

¹⁸ dkpadmin. 2023. “Finalisasi Materi Teknis Pengaturan Ruang Perairan Pesisir Sumatera Barat”.

Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengelolaan dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem yang ada untuk keberlanjutan kedepannya. Hal ini bentuk dari tindakan responsif terhadap permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Tentunya ini bentuk keseriusan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan program ini. Terlebih lagi laut merupakan salah satu yang harus dijaga kelestariannya, maka dari itu perlunya dikelola dan dijaga dengan baik oleh semua lapisan masyarakat.

Hasil yang didapatkan atas pengelolaan ini pun juga bisa terbilang sangat baik. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah (EVIKA) dari Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 10 s.d 12 Mei 2023 di Radisson Golf Convention Centre Batam¹⁹.

Provinsi Sumatera Barat berhasil meraih juara 2 pada acara Rakernis Dirjen Pengelolaan Ruang Laut yang diberikan langsung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dimana penghargaan ini juga diberikan kepada Provinsi Papua Barat sebagai juara 1 dan Provinsi Maluku Utara sebagai juara 3. Penghargaan ini diberikan untuk wilayah Kawasan Konservasi Daerah Pariaman dengan kategori Kawasan Konservasi Daerah Muda yang nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan mencapai kategori optimum dengan persentasi nilai 61,5% (nilai tertinggi untuk kategori KKD Muda).

¹⁹ dkpadmin. 2023. "DKP Terima Penghargaan EVIKA Dari Menteri KKP".

Gambar 1.3

Penerimaan Penghargaan EVIKA Oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat



Sumber: DKP Sumbar 2023

Hal ini juga dibenarkan oleh Yuniwel Hendri S.Pi selaku pengawas perikanan ahli muda yaitu:

“Untuk daerah Sumatera Barat, kawasan konservasi kita masih merupakan yang terbaik jika dibandingkan dengan provinsi tetangga. Hal ini dikarenakan banyaknya nelayan-nelayan tradisional yang melakukan penangkapan ke Sumatera Barat. Karena masih bagus potensi ekosistem yang ada di Sumatera Barat makanya kita melakukan pengawasan dan juga pengelolaan”. (wawancara bersama Yuniwel Hendri S.Pi selaku pengawas Perikanan Ahli Muda pada 19 Juni 2023)

Indikator yang menjadikan Sumatera Barat mendapatkan nilai tertinggi terutama wilayah Pariaman untuk Kawasan konservasi yang berada dalam seluruh konservasi wilayah muda yang berada di Indonesia yaitu²⁰:

- a. Pengelolaan Kawasan konservasi dengan sistem zonasi (zona inti dan zona pemanfaatan) dengan Nama Taman Perairan di wilayah Kota Pariaman.
- b. Perlindungan terhadap terumbu karang dan juga keberlangsungan penyu.
- c. Rehabilitasi terhadap ekosistem terumbu karang dengan cara melakukan

²⁰ Ibid.

transplantasi terumbu karang.

- d. Peningkatan ekonomi masyarakat yang berada di sekitar Kawasan pengelolaan konservasi.

Dalam menjalankan program pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil juga harus merujuk RZWP3K. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038²¹. RZWP3K sendiri penentuan penggunaan sumber daya yang terstruktur dan juga sesuai dengan pola ruang dengan memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang boleh dilakukan jika sudah memperoleh izin dari instansi terkait.

Walaupun begitu, dalam menjaga dan juga melestarikan ekosistem laut dan pesisir serta pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan masih terdapat kendalanya. Adapun kendalanya yaitu masih adanya kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, terjadinya degradasi ekosistem laut dan pesisir, serta pemanfaatan lahan usaha perikanan yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah²².

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskannya dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul “Pembangunan Ekosistem Berbasis Kelautan Melalui Program Pengelolaan

²¹ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038.

²² Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. 2022. “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022”.

Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Sumatera Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan konteks sejarah latar belakang yang sudah di paparkan, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pembangunan Ekosistem Berbasis Kelautan Melalui Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian


Tujuan dilakukannya penelitian mengenai Pembangunan Ekosistem Berbasis Kelautan Melalui Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Sumatera Barat ialah untuk mengetahui cara pengelolaan wilayah di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dalam pengelolaan wilayah kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil sudah merujuk kepada RZWP3K.

1.4 Manfaat Penelitian

Selaras dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan data atau literatur mengenai perkembangan Ilmu Administrasi Publik terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan Pembangunan



Ekosistem Berbasis Kelautan Melalui Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Sumatera Barat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini dapat diterapkan secara praktis sebagai masukan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk dapat lebih memperhatikan kelangsungan ekosistem laut. Hasil penelitian ini bisa juga digunakan oleh peneliti lainnya yang menggunakan topik yang sama. Hal ini untuk melihat keterkaitan dan juga untuk perbandingan penelitian.

